MONETER : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
Vol. 3, No. 1, September 2026-Februari 2027
e-ISSN : 3110-1720
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/moneter

OPTIMALISASI WAKAF UANG SEBAGAI KOMPONEN MODAL *BUFFER* BANK SYARIAH: STUDI EPISTEMOLOGIS TERHADAP TEKS-TEKS HUKUM KONTEMPORER

Uswatun Hasanah[1], Rifka Nazilatur Rohmah[2], Muhamad Wardany Anwar[3], Ilyas Rozak Hanafi[4], Muhammad Qomarudinul Huda[5]
STAI Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah[1,2,3,4,5]
e-mail: ilyasrozakhanafi@gmail.com[1,2,3,4,5]

Diterima: *21/10/2026*; Direvisi: *30/10/2026*; Diterbitkan: *4/11/2026*

ABSTRAK

Penguatan ketahanan permodalan bank syariah penting, sementara wakaf uang berpotensi mendukung pengembangan keuangan syariah. Namun, kewajiban melindungi pokok wakaf menimbulkan persoalan terkait kelayakannya sebagai komponen *capital buffer*. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan wakaf uang sebagai modal *buffer* bank syariah melalui kajian epistemologis terhadap teks hukum kontemporer. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan epistemologi hukum Islam dan yuridis-normatif. Data bersumber dari peraturan perundang-undangan, ketentuan perbankan syariah, fatwa, dan literatur ilmiah yang dianalisis melalui identifikasi norma, harmonisasi ketentuan, dan evaluasi model pemanfaatan wakaf uang. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan pokok wakaf, karakter kepemilikan, profil risiko, dan persyaratan prudensial membatasi pengakuannya sebagai instrumen permodalan. Kontribusi penelitian terletak pada pembedaan fungsi wakaf uang dalam mendukung ketahanan bank dan pengakuannya secara regulatif sebagai modal *buffer*. Optimalisasi dapat dilakukan melalui pengelolaan produktif, kerja sama kelembagaan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan sesuai ketentuan. Pengakuan sebagai modal *buffer* memerlukan dasar hukum yang jelas, kepatuhan syariah, tata kelola memadai, dan penilaian otoritas berwenang.

Kata Kunci: *Wakaf Uang, Modal Buffer, Perbankan Syariah, Epistemologi Hukum Islam, Keuangan Sosial Islam*

ABSTRACT

Strengthening the capital resilience of Islamic banks is essential, while cash waqf has the potential to support the development of Islamic finance. However, the obligation to preserve waqf principal raises concerns regarding its suitability as a *capital buffer* component. This study aims to analyze the suitability of cash waqf as a capital buffer for Islamic banks through an epistemological examination of contemporary legal texts. It employs a qualitative library research method with Islamic legal epistemology and a juridical-normative approach. Data were obtained from legislation, Islamic banking regulations, fatwas, and scientific literature, and analyzed through norm identification, regulatory harmonization, and evaluation of cash waqf utilization models. The findings indicate that waqf principal protection, ownership characteristics, risk profiles, and prudential requirements limit its recognition as a capital instrument. This study contributes by distinguishing cash waqf's role in supporting bank resilience from its regulatory recognition as a capital buffer. Optimization may be pursued through productive management, institutional cooperation, and the utilization of management returns in accordance with applicable regulations. Recognition as a capital buffer requires a

Copyright (c) 2026 Moneter : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
https://doi.org/10.51878/moneter.v5i4.16643

MONETER : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
Vol. 3, No. 1, September 2026-Februari 2027
e-ISSN : 3110-1720
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/moneter

clear legal basis, sharia compliance, adequate governance, and assessment by the competent authority.

Keywords: *Cash Waqf, Capital Buffer, Islamic Banking, Islamic Legal Epistemology, Islamic Social Finance*

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah global maupun nasional dituntut untuk senantiasa memperkuat ketahanan finansialnya, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi makro dan gejolak pasar yang tak terduga. Salah satu indikator utama kesehatan dan ketahanan bank adalah kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang berfungsi sebagai buffer (penyangga) terhadap risiko kerugian. Selama ini, perbankan syariah umumnya mengandalkan modal inti dari pemegang saham atau laba ditahan. Namun, pendekatan konvensional ini memiliki keterbatasan likuiditas dan ruang ekspansi. Di sisi lain, dunia keuangan Islam kaya akan instrumen filantropi, salah satunya adalah wakaf uang.

Potensi wakaf uang di negara berpenduduk muslim sangat masif, tetapi pemanfaatannya di Indonesia masih terbatas pada sektor sosial tradisional (pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas kesehatan). Muncul gagasan inovatif: bisakah wakaf uang diintegrasikan ke dalam struktur permodalan perbankan syariah sebagai komponen capital buffer? Integrasi ini tidak hanya memperkuat stabilitas likuiditas bank, tetapi juga menjembatani misi sosial dan komersial (blended finance) secara berkelanjutan (Nofianti et al., 2026; Yumna et al., 2024; Khamim et al., 2024; Mubarok et al., 2024). Secara epistemologis, pengalihan fungsi wakaf uang dari sektor sosial (tabarru') menuju penguatan modal komersial perbankan memerlukan telaah terhadap teks hukum Islam kontemporer (nushush fiqhiyah mu'ashirah), fatwa ulama, serta regulasi perundang-undangan positif.

Selama ini, para fuqaha klasik mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang pokoknya harus utuh dan manfaatnya disalurkan untuk kebaikan tanpa boleh beralih kepemilikan komersial langsung. Namun, diskursus fikih kontemporer mengalami pergeseran paradigma (paradigm shift) melalui pendekatan maqashid syariah dan maslahah mursalah, yang memandang harta wakaf secara dinamis dan produktif (Andika & Marwadi, 2025; Tohir et al., 2024). Kendati demikian, literatur yang ada sebagian besar masih mengkaji wakaf uang sebagai instrumen investasi sosial atau cash waqf-linked sukuk (Adinugraha et al., 2024; Laila et al., 2025). Sementara itu, penelitian mengenai validitas epistemologis dan mekanisme pemanfaatan wakaf uang secara spesifik sebagai komponen capital buffer dalam struktur permodalan bank syariah masih terbatas (Sutrisno & Widarjono, 2024; Nofianti et al., 2026).

Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik tersebut. Dengan membedah teks-teks hukum kontemporer, baik dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), ketentuan perwakafan, maupun regulasi otoritas keuangan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan epistemologis, keabsahan hukum, serta formula optimalisasi wakaf uang sebagai komponen buffer modal bank syariah. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menawarkan solusi alternatif yang solutif bagi penguatan ketahanan perbankan syariah sekaligus menjaga kemaslahatan umat. Secara khusus, kajian ini membedakan potensi kontribusi wakaf uang terhadap ekosistem perbankan dari kelayakannya untuk diakui secara formal sebagai instrumen permodalan bank.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan epistemologi hukum Islam (*ushul fiqh*) dan yuridis-normatif.

Copyright (c) 2026 Moneter : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
https://doi.org/10.51878/moneter.v5i4.16643

MONETER : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
Vol. 3, No. 1, September 2026-Februari 2027
e-ISSN : 3110-1720
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/moneter

Pendekatan ushul fiqh digunakan untuk menelaah sumber pengetahuan, penalaran, dan argumentasi hukum terkait wakaf uang, sedangkan pendekatan yuridis-normatif menilai kesesuaiannya dengan peraturan perwakafan, ketentuan perbankan syariah, dan prinsip kehati-hatian. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer mencakup peraturan perwakafan, ketentuan perbankan syariah dan permodalan bank, serta fatwa wakaf uang; bahan sekunder meliputi artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian tentang wakaf uang, tata kelola wakaf, keuangan sosial Islam, kecukupan modal, dan *capital buffer*. Bahan tersier berupa kamus dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah hukum dan keuangan syariah.

Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, Garuda, dan DOAJ menggunakan kata kunci "*wakaf uang*", "*modal buffer*", "*Perbankan Syariah*", "*Epistemologi Hukum Islam", "Keuangan Sosial Islam",* "*cash waqf*", "*Islamic banking*", "*capital buffer*", "*Islamic Legal Epistemology*" dan "*Islamic social finance*". Literatur ilmiah diprioritaskan dari publikasi 2022–2026, sedangkan peraturan, fatwa, dan karya dasar yang lebih lama tetap digunakan apabila relevan. Sumber dipilih berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian, kecukupan argumentasi, serta keterlacakan identitas bibliografis dan substansinya. Sumber yang tidak relevan, tulisan populer tanpa argumentasi memadai, dan dokumen yang tidak dapat diverifikasi dikecualikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan inventarisasi sumber, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis, substansi norma, dan relevansinya terhadap rumusan masalah. Analisis dilakukan melalui empat tahap, yaitu (1) mengidentifikasi norma dan argumentasi hukum tentang wakaf uang dan persyaratan permodalan bank; (2) mengklasifikasikan ketentuan berdasarkan kepemilikan, perlindungan pokok, pengelolaan hasil, alokasi risiko, dan persyaratan prudensial; (3) membandingkan karakteristik wakaf uang dengan instrumen modal bank untuk mengidentifikasi kesesuaian dan pertentangan hukum; serta (4) menyusun sintesis alternatif optimalisasi wakaf uang dengan membedakan kontribusinya terhadap ekosistem perbankan syariah dari pengakuannya secara formal sebagai *capital buffer*. Analisis menggunakan penalaran hukum Islam dan interpretasi normatif terhadap sumber hukum yang relevan. Penelitian ini bersifat konseptual dan normatif, bukan empiris. Dengan demikian, hasil penelitian merupakan penilaian terhadap argumentasi hukum dan kemungkinan model pemanfaatan wakaf uang, bukan bukti empiris bahwa model tersebut telah memenuhi persyaratan pengakuan modal oleh regulator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pemetaan Konseptual Wakaf Uang sebagai Instrumen Keuangan Syariah

Hasil identifikasi konseptual menunjukkan bahwa wakaf uang berfungsi sebagai instrumen ibadah sosial sekaligus sumber dana yang dapat dikelola secara produktif. Berbeda dari dana sosial yang dapat langsung disalurkan kepada penerima manfaat, wakaf uang menekankan pemeliharaan pokok harta, sedangkan hasil pengelolaannya disalurkan sesuai ikrar dan ketentuan hukum wakaf. Dalam keuangan syariah, karakter ini membuka peluang pengembangan kegiatan sosial-produktif yang menghasilkan manfaat berkelanjutan. Namun, orientasi tersebut berbeda dari modal bank sehingga pemanfaatan wakaf uang perlu disesuaikan dengan tujuan wakaf tanpa mengasumsikan bahwa dana tersebut dapat diakui sebagai modal perbankan.

Copyright (c) 2026 Moneter : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
https://doi.org/10.51878/moneter.v5i4. 16643

MONETER : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
Vol. 3, No. 1, September 2026-Februari 2027
e-ISSN : 3110-1720
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/moneter

2. Hasil Identifikasi Fungsi Wakaf Uang dalam Ketahanan Bank Syariah

Berdasarkan pemetaan fungsi, wakaf uang memiliki tiga potensi peran dalam ekosistem perbankan syariah, yaitu mendukung pembiayaan sosial-produktif, ditempatkan pada instrumen syariah untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan, dan mendukung program sosial melalui kerja sama kelembagaan. Ketiga peran tersebut menunjukkan bahwa kontribusi wakaf uang dapat dilakukan melalui kegiatan produktif maupun kemitraan kelembagaan. Namun, penerapannya tetap bergantung pada struktur transaksi, status dana, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penilaian terhadap setiap peran perlu memperhatikan apakah kontribusi yang dihasilkan bersifat sosial-ekonomi atau secara langsung memenuhi persyaratan permodalan bank.

3. Hasil Analisis Epistemologis terhadap Teks-Teks Hukum Kontemporer

Analisis epistemologis dilakukan dengan menelaah sumber hukum berdasarkan otoritas, ruang lingkup, dan relevansinya terhadap pemanfaatan wakaf uang dalam perbankan syariah. Pemetaan ini mengidentifikasi fungsi setiap sumber hukum dalam menilai pengelolaan wakaf, kewenangan kelembagaan, dan persyaratan permodalan bank. Hasil pemetaan beserta relevansinya disajikan pada Tabel 1. Pemetaan tersebut juga membedakan norma perlindungan harta wakaf dari norma kelayakan instrumen sebagai modal bank.

Tabel 1. Pemetaan Sumber Hukum dan Hasil Identifikasi

Sumber Hukum	Fokus Pengaturan	Hasil Identifikasi Untuk Penelitian
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	Pengelolaan dan peruntukan harta benda wakaf	Menjadi dasar hukum pengelolaan wakaf dan perlindungan tujuan wakaf.
PP No. 42 Tahun 2006 beserta perubahannya	Pelaksanaan perwakafan	Menjadi kerangka pelaksanaan pengelolaan wakaf, termasuk wakaf uang.
Fatwa MUI tentang Wakaf Uang	Keabsahan wakaf uang menurut hukum Islam	Menegaskan landasan normatif wakaf uang dan prinsip keberlanjutan pokok wakaf.
Regulasi OJK tentang permodalan bank syariah	Kecukupan modal dan kemampuan menyerap Risiko	Menjadi tolok ukur apakah suatu instrumen dapat diperhitungkan sebagai modal bank.
Standar kehati-hatian perbankan	Kualitas modal, risiko, dan ketahanan lembaga	Menuntut kepastian mengenai kemampuan instrumen menyerap kerugian.
Ketentuan tata kelola dan pengawasan syariah	Kepatuhan syariah dan pengawasan pengelolaan	Menuntut pembagian kewenangan yang jelas antara nazir, bank, dan pengawas.

Pemetaan pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa sumber hukum wakaf dan ketentuan permodalan perbankan memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda. Sumber hukum wakaf menjadi acuan untuk menilai keabsahan pengelolaan dan kesesuaian pemanfaatan dana, sedangkan regulasi perbankan digunakan untuk menilai persyaratan pengakuan suatu instrumen sebagai modal. Perbedaan ruang lingkup tersebut menjadi dasar analisis terhadap hubungan kedua kerangka hukum dalam bagian Pembahasan. Oleh sebab itu, terpenuhinya ketentuan pengelolaan wakaf tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa suatu instrumen memenuhi persyaratan modal regulasi.

4. Hasil Klasifikasi Model Pemanfaatan Wakaf Uang

Hasil sintesis mengidentifikasi empat model pemanfaatan wakaf uang dalam perbankan syariah. Keempat model tersebut memiliki karakteristik berbeda berdasarkan status

Copyright (c) 2026 Moneter : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
https://doi.org/10.51878/moneter.v5i4. 16643

MONETER : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
Vol. 3, No. 1, September 2026-Februari 2027
e-ISSN : 3110-1720
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/moneter

dana dan tujuan penggunaannya. Perbedaan tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan mekanisme pemanfaatan, potensi manfaat, dan batasan utama setiap model. Perbandingan karakteristik dan kelayakan keempat model tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Model Pemanfaatan Wakaf Uang

Model	Mekanisme	Potensi Manfaat	Batasan Utama
Model A: Penempatan dana	Dana wakaf ditempatkan pada rekening atau instrumen simpanan syariah	Memberikan imbal hasil sesuai akad dan ketentuan yang berlaku	Tidak otomatis menjadi modal penyerap kerugian bank
Model B: Investasi produktif	Nazir menempatkan dana pada kegiatan atau instrumen investasi syariah	Menghasilkan manfaat ekonomi untuk tujuan wakaf	Mengandung risiko investasi dan tidak menjamin penguatan modal bank
Model C: Penggunaan hasil wakaf	Hasil pengelolaan disalurkan untuk program sosial atau kegiatan produktif yang sah	Mendukung kesejahteraan masyarakat dan tujuan sosial	Dampak sosial tidak sama dengan penambahan modal regulasi
Model D: Instrumen penyangga berbasis wakaf	Dirancang melalui struktur hukum dan keuangan khusus untuk mendukung ketahanan bank	Berpotensi menghubungkan keuangan sosial Islam dengan stabilitas lembaga	Membutuhkan validasi hukum, syariah, akuntansi, dan persetujuan regulator

Tabel 2 menunjukkan variasi model pemanfaatan wakaf uang, mulai dari penempatan dana hingga perancangan instrumen khusus. Setiap model memiliki tujuan dan batasan yang berbeda sehingga tidak dapat dinilai hanya berdasarkan potensi manfaat ekonominya. Klasifikasi ini menjadi dasar bagi pembahasan untuk menelaah konsekuensi hukum dan kelembagaan dari masing-masing model. Perbedaan tersebut penting karena model yang bermanfaat bagi pengembangan keuangan sosial belum tentu memiliki karakteristik yang diperlukan untuk menyerap kerugian bank.

5. Hasil Identifikasi Kesenjangan antara Wakaf Uang dan Modal Buffer

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa wakaf uang dan *capital buffer* memiliki kedudukan serta tujuan yang berbeda dalam sistem keuangan syariah. Perbedaan tersebut berkaitan dengan perlindungan harta wakaf, fungsi penyerapan kerugian, dan persyaratan pengakuan instrumen dalam struktur permodalan bank. Untuk mengidentifikasi letak perbedaan tersebut secara sistematis, perbandingan dilakukan berdasarkan tujuan, karakter dana, penggunaan, alokasi risiko, pengakuan regulator, dan ukuran keberhasilan. Perbandingan tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Karakter Wakaf Uang dan Modal Buffer

Aspek	Wakaf Uang	Modal Buffer Bank
Tujuan utama	Menjaga harta wakaf dan menghasilkan manfaat berkelanjutan	Menambah kemampuan bank menghadapi kerugian
Karakter dana	Pokok wakaf pada prinsipnya dipertahankan sesuai ketentuan wakaf	Harus memenuhi persyaratan kualitas modal
Penggunaan dana	Sesuai ikrar, peruntukan, dan hukum wakaf	Mengikuti ketentuan permodalan dan pengawasan bank
Penanggung risiko	Bergantung pada akad dan struktur pengelolaan yang sah	Harus sesuai dengan karakter instrumen modal yang diakui
Pengakuan	Tidak otomatis menjadi modal bank	Memerlukan pemenuhan ketentuan

Copyright (c) 2026 Moneter : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
https://doi.org/10.51878/moneter.v5i4. 16643

MONETER : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
Vol. 3, No. 1, September 2026-Februari 2027
e-ISSN : 3110-1720
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/moneter

regulator		permodalan
Ukuran keberhasilan	Keutuhan pokok, manfaat, dan kepatuhan tujuan wakaf	Kecukupan modal dan ketahanan bank
Tantangan integrasi	Perlindungan harta wakaf dan kepentingan penerima manfaat	Kelayakan instrumen, kemampuan menyerap kerugian, dan kepatuhan prudensial

Berdasarkan Tabel 3, perbedaan utama wakaf uang dan *capital buffer* terletak pada tujuan pengelolaan dan konsekuensi penanggungan risiko. Wakaf uang berorientasi pada pemeliharaan harta dan keberlanjutan manfaat sesuai ketentuan wakaf, sedangkan *capital buffer* berfungsi mendukung pemenuhan persyaratan permodalan dan penyerapan kerugian bank. Sutrisno dan Widarjono (2024) memberikan konteks mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan pembentukan *capital buffer* bank syariah di Indonesia, terutama terkait struktur modal dan karakteristik risiko bank. Namun, penelitian tersebut tidak menguji wakaf uang sebagai komponen modal sehingga tidak dapat dijadikan bukti kelayakan wakaf uang untuk diakui sebagai modal regulasi.

6. Hasil Sintesis Hubungan Wakaf Uang dengan Ketahanan Bank Syariah

Hasil sintesis mengidentifikasi dua jalur kontribusi wakaf uang terhadap ketahanan ekosistem perbankan syariah. Jalur pertama berupa pengembangan instrumen yang secara khusus dirancang untuk mendukung permodalan dan harus memenuhi persyaratan hukum serta regulasi yang berlaku. Jalur kedua berupa pengelolaan produktif dan kerja sama kelembagaan yang mendukung aktivitas ekonomi tanpa mengubah status dana wakaf menjadi modal bank. Kedua jalur tersebut memberikan dasar untuk merumuskan kriteria optimalisasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing model.

7. Hasil Perumusan Kriteria Optimalisasi Wakaf Uang

Hasil sintesis penelitian merumuskan enam kriteria konseptual untuk menilai optimalisasi wakaf uang dalam ekosistem perbankan syariah. Kriteria tersebut disusun untuk mengevaluasi aspek yang perlu diperiksa dalam perancangan dan pelaksanaan setiap model pemanfaatan. Perumusan kriteria mempertimbangkan ketentuan hukum, perlindungan dana, kepatuhan syariah, tata kelola kelembagaan, dan keberlanjutan manfaat. Keenam kriteria beserta pertanyaan penilaian dan indikator yang perlu diperiksa disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Matriks Kriteria Optimalisasi

Kriteria	Pertanyaan Penilaian	Indikator yang Perlu diperiksa
Kepatuhan hukum wakaf	Apakah pemanfaatan dana sesuai ikrar dan peruntukannya?	Dokumen wakaf, ikrar, dan kesesuaian penggunaan
Perlindungan pokok wakaf	Apakah struktur transaksi menjaga pokok sesuai ketentuan?	Kebijakan investasi, mitigasi risiko, dan pencatatan dana
Kelayakan regulasi	Apakah instrumen memenuhi syarat modal yang berlaku?	Kriteria pengakuan modal dan persetujuan otoritas
Kepatuhan syariah	Apakah akad dan aktivitas investasi sesuai prinsip syariah?	Telaah akad dan pengawasan syariah
Akuntabilitas kelembagaan	Apakah peran nazir dan bank dibedakan secara jelas?	Pembagian tanggung jawab, pelaporan, dan audit
Keberlanjutan manfaat	Apakah manfaat wakaf dapat dipertahankan dalam jangka panjang?	Hasil pengelolaan, biaya, risiko, dan penyaluran manfaat

Copyright (c) 2026 Moneter : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
https://doi.org/10.51878/moneter.v5i4. 16643

MONETER : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
Vol. 3, No. 1, September 2026-Februari 2027
e-ISSN : 3110-1720
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/moneter

Tabel 4 menghasilkan kerangka penilaian yang dapat digunakan untuk memeriksa kelayakan konseptual suatu model pemanfaatan wakaf uang. Kriteria tersebut mencakup aspek hukum, pengelolaan, dan pertanggungjawaban sehingga dapat menjadi acuan dalam mengidentifikasi persyaratan implementasi. Penerapan kerangka ini tidak menggantikan pemeriksaan terhadap ketentuan permodalan yang berlaku, melainkan membantu menentukan aspek yang perlu diuji lebih lanjut. Dengan demikian, kerangka tersebut berfungsi sebagai instrumen penyaringan awal sebelum suatu model dipertimbangkan untuk diterapkan atau diajukan kepada otoritas terkait.

8. Hasil Identifikasi Risiko dan Persyaratan Implementasi

Hasil analisis mengidentifikasi enam kategori risiko yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan model pemanfaatan wakaf uang untuk mendukung ketahanan perbankan syariah. Risiko tersebut mencakup aspek hukum, syariah, keuangan, prudensial, tata kelola, dan reputasi. Setiap kategori menunjukkan kemungkinan permasalahan yang berbeda, sehingga membutuhkan mekanisme pengendalian yang sesuai dengan karakter transaksi dan pihak yang terlibat. Pemetaan kategori risiko, konsekuensi potensial, dan kebutuhan pengendaliannya disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks Risiko Implementasi

Risiko	Bentuk Permasalahan	Konsekuensi Potensial	Kebutuhan Pengendalian
Hukum	Ketidakjelasan status dana dan hubungan kontraktual	Sengketa penggunaan atau pengembalian dana	Pendapat hukum dan kejelasan struktur akad
Syariah	Ketidaksesuaian transaksi dengan prinsip wakaf	Pelanggaran ikrar atau tujuan wakaf	Telaah syariah dan pengawasan berkala
Keuangan	Kerugian investasi atau penurunan nilai aset	Berkurangnya manfaat atau terancamnya pokok wakaf	Diversifikasi dan manajemen Risiko
Prudensial	Instrumen tidak memenuhi syarat modal bank	Dana tidak dapat diakui sebagai modal buffer	Evaluasi berdasarkan regulasi OJK
Tata kelola	Tumpang tindih peran bank dan nazir	Lemahnya pertanggungjawaban	Pemisahan kewenangan dan audit independen
Reputasi	Pengelolaan dinilai tidak amanah atau tidak transparan	Menurunnya kepercayaan wakif dan masyarakat	Keterbukaan laporan dan mekanisme pengaduan

Tabel 5 memperlihatkan bahwa risiko implementasi tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan kerugian finansial, tetapi juga dengan kejelasan kewenangan, kepatuhan hukum, dan kepercayaan publik. Pemetaan tersebut menunjukkan perlunya memasukkan pengendalian risiko ke dalam rancangan model sejak tahap awal. Hasil identifikasi ini menjadi dasar untuk membahas kebutuhan tata kelola dan koordinasi kelembagaan dalam pengembangan wakaf uang. Pengendalian yang memadai diperlukan agar upaya mengembangkan manfaat ekonomi wakaf tidak mengabaikan perlindungan pokok, tujuan wakaf, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pembahasan

Pembahasan ini mengkaji secara kritis bagaimana wakaf uang dapat dioptimalkan dalam ekosistem perbankan syariah, terutama dalam kaitannya dengan penguatan capital buffer atau modal penyangga. Fokus pembahasan meliputi dasar epistemologis hukum Islam, hubungan antara hukum wakaf dan regulasi perbankan, pendekatan maqasid al-syariah, tata kelola, serta kemungkinan pengembangan model keuangan yang sesuai dengan prinsip

Copyright (c) 2026 Moneter : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
https://doi.org/10.51878/moneter.v5i4. 16643

MONETER : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
Vol. 3, No. 1, September 2026-Februari 2027
e-ISSN : 3110-1720
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/moneter

syariah dan ketentuan kehati-hatian perbankan. Literatur tentang modal bank syariah, inovasi wakaf uang, dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) menjadi landasan untuk membangun analisis tersebut (Sutrisno & Widarjono, 2024; Nofianti et al., 2026; Ryandono et al., 2025). Pembahasan selanjutnya menempatkan perlindungan pokok wakaf dan persyaratan pengakuan modal sebagai dua aspek yang harus dianalisis secara bersamaan, tetapi tidak disamakan.

1. Wakaf Uang dalam Perspektif Epistemologi Hukum Islam Kontemporer

Epistemologi mengkaji sumber, dasar, cara memperoleh, dan batas-batas pengetahuan. Dalam penelitian hukum Islam, pendekatan ini digunakan untuk menelaah pembentukan dan penerapan hukum melalui sumber normatif, penalaran fikih, interpretasi peraturan, dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan wakaf uang sebagai instrumen keuangan modern perlu dinilai berdasarkan manfaat ekonomi, dasar hukum, dan batas penggunaannya (Atikah et al., 2026; Tohir et al., 2024). Al-Qur'an dan hadis menjadi dasar prinsip umum, fikih wakaf memberikan kerangka normatif, fatwa menjelaskan penerapan prinsip syariah, sedangkan peraturan negara mengatur legalitas dan pelaksanaannya. Jika dikaitkan dengan permodalan bank, analisis juga perlu mempertimbangkan regulasi perbankan, standar akuntansi, dan prinsip kehati-hatian (Republik Indonesia, 2004, 2006; Majelis Ulama Indonesia, 2002).

Kontribusi pendekatan epistemologis dalam penelitian ini terletak pada penghubungan berbagai sumber hukum untuk menilai dasar normatif dan substansi model pemanfaatan wakaf uang. Kesimpulan mengenai kelayakannya harus mempertimbangkan hubungan antara norma wakaf, penalaran hukum Islam, karakteristik transaksi, dan persyaratan regulasi yang relevan. Dengan demikian, pendekatan epistemologis berfungsi sebagai kerangka penalaran untuk menghubungkan sumber hukum, sedangkan pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menilai kesesuaian model dengan ketentuan yang berlaku. Kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menilai bukan hanya kebolehan pemanfaatan wakaf uang, tetapi juga batas-batas hukumnya ketika dikaitkan dengan kebutuhan permodalan bank.

2. Dasar Hukum Wakaf Uang dan Batas Pemanfaatannya

Di Indonesia, dasar hukum pengelolaan wakaf meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 beserta perubahannya, dan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang tahun 2002. Kerangka tersebut menjadi landasan pengelolaan harta wakaf, kewenangan nazir, serta perlindungan tujuan dan peruntukan wakaf (Republik Indonesia, 2004, 2006, 2018; Majelis Ulama Indonesia, 2002). Wakaf uang dapat dikelola secara produktif melalui instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi pokoknya tidak boleh digunakan tanpa batas. Karena itu, nazir perlu membedakan pokok wakaf, hasil investasi, biaya pengelolaan, dan manfaat yang disalurkan, dengan memperhatikan perlindungan pokok, kepastian hukum, dan akuntabilitas (Ainol-Basirah & Siti-Nabiha, 2023; Cahyono & Hidayat, 2022).

Implikasi hukumnya, setiap model pemanfaatan wakaf uang harus dinilai berdasarkan tujuan wakaf, kewenangan nazir, dan struktur transaksi agar status dana serta tanggung jawab para pihak tetap jelas. Hukum wakaf menjadi batas normatif dalam perancangan model pemanfaatan tersebut. Sementara itu, kelayakannya sebagai instrumen perbankan harus dinilai berdasarkan ketentuan permodalan bank. Pembedaan ini mencegah kesimpulan bahwa keabsahan suatu transaksi menurut hukum wakaf secara otomatis menjadikannya memenuhi kriteria modal yang ditetapkan regulator.

Copyright (c) 2026 Moneter : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
https://doi.org/10.51878/moneter.v5i4. 16643

MONETER : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
Vol. 3, No. 1, September 2026-Februari 2027
e-ISSN : 3110-1720
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/moneter

3. Konsep *Capital Buffer* dan Ketahanan Bank Syariah

Capital buffer atau modal penyangga merupakan kelebihan modal bank di atas kebutuhan minimum yang berfungsi membantu bank menghadapi risiko dan kerugian tidak terduga. Hasibuan et al. (2026) serta Sutrisno dan Widarjono (2024) mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan pembentukan *capital buffer* bank syariah di Indonesia, termasuk karakteristik bank dan kondisi industri. Kajian tersebut memberikan konteks bahwa ketahanan modal tidak hanya bergantung pada jumlah dana, tetapi juga pada struktur keuangan dan kemampuan bank mengelola risiko. Oleh karena itu, *capital buffer* berbeda dari likuiditas, simpanan nasabah, dan dana investasi karena pengakuan suatu instrumen sebagai modal bergantung pada karakteristiknya serta ketentuan permodalan yang berlaku (Sutrisno & Widarjono, 2024; Hasibuan et al., 2026).

Dalam penelitian ini, konsep *capital buffer* digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kesesuaian model pemanfaatan wakaf uang dengan kebutuhan permodalan bank. Evaluasi tersebut mencakup substansi instrumen, hak atas dana, alokasi risiko, dan perlakuan akuntansi. Meskipun penelitian Sutrisno dan Widarjono (2024) memberikan konteks mengenai pembentukan *capital buffer*, penelitian tersebut tidak menguji wakaf uang sebagai komponen modal bank. Dengan demikian, analisis difokuskan bukan hanya pada potensi manfaat ekonomi wakaf uang, melainkan juga pada kesesuaian strukturnya dengan persyaratan pengakuan modal yang berlaku.

4. Hubungan Hukum Wakaf dan Regulasi Perbankan

Hubungan antara hukum wakaf dan regulasi perbankan perlu dianalisis berdasarkan substansi transaksi, bukan nama produk. Secara konseptual, penempatan dana wakaf di bank, investasi melalui instrumen syariah, dan instrumen yang dirancang untuk memenuhi persyaratan permodalan memiliki konsekuensi berbeda terhadap kepemilikan, hak pengembalian, pembagian risiko, dan perlakuan akuntansi (Republik Indonesia, 2004; Otoritas Jasa Keuangan, 2014; Nofianti et al., 2026). Penempatan dana memungkinkan bank menerima dana wakaf melalui struktur transaksi yang sesuai ketentuan, sedangkan investasi produktif dapat menghasilkan manfaat ekonomi dengan tetap menghadapi risiko investasi dan kewajiban pengelolaan. Adapun instrumen yang ditujukan sebagai modal memerlukan pengujian terhadap kemampuan menyerap kerugian dan kesesuaiannya dengan persyaratan permodalan.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006, dan PP No. 25 Tahun 2018 menjadi dasar normatif untuk menilai pengelolaan serta pemanfaatan harta wakaf. Namun, penerapan ketentuan tersebut dalam pengembangan instrumen keuangan kontemporer perlu mempertimbangkan struktur transaksi, kewenangan nazir, dan perlindungan tujuan wakaf. Dengan demikian, pengembangan wakaf uang dalam ekosistem perbankan syariah tidak cukup didasarkan pada peluang penghimpunan dan pemanfaatan dana, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian instrumen dengan ketentuan hukum wakaf serta kejelasan tanggung jawab kelembagaan. Kajian mengenai pengelolaan wakaf dan pengembangan instrumen keuangan sosial Islam dapat digunakan untuk memperkuat analisis harmonisasi ketentuan hukum dan tata kelola tersebut (Republik Indonesia, 2004, 2006, 2018; Tohir et al., 2024; Andika & Marwadi, 2025; Atikah et al., 2026).

POJK No. 21/POJK.03/2014 digunakan sebagai rujukan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama penelitian mengenai pembentukan *capital buffer* pada bank syariah. Penelitian tentang *capital*

Copyright (c) 2026 Moneter : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
https://doi.org/10.51878/moneter.v5i4. 16643

MONETER : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
Vol. 3, No. 1, September 2026-Februari 2027
e-ISSN : 3110-1720
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/moneter

buffer dapat membantu menjelaskan fungsi penyangga modal dan faktor-faktor yang berkaitan dengannya, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa wakaf uang dapat diakui sebagai komponen modal regulasi. Oleh karena itu, kelayakan wakaf uang sebagai bagian dari penguatan permodalan bank harus dinilai berdasarkan karakter kepemilikan dana, perlindungan pokok wakaf, pembagian risiko, dan persyaratan prudensial yang berlaku (Otoritas Jasa Keuangan, 2014; Sutrisno & Widarjono, 2024; Hasibuan et al., 2026).

Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui penamaan produk atau kesepakatan para pihak, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian pembagian risiko dengan ketentuan wakaf dan kewenangan nazir serta persyaratan pengakuan modal oleh regulator. Penilaian tersebut merupakan pengujian kelayakan model, bukan pernyataan bahwa instrumen berbasis wakaf telah memenuhi persyaratan sebagai modal bank. Oleh karena itu, perbandingan perlu mencakup penempatan dana wakaf, investasi produktif, cash waqf-linked sukuk (CWLS), dan instrumen modal berbasis wakaf berdasarkan tujuan pengelolaan, hubungan dengan permodalan bank, serta persoalan hukum dan kelembagaannya, sebagaimana disajikan pada Tabel 6. Perbandingan ini penting untuk menunjukkan bahwa perbedaan akad dan struktur transaksi dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda terhadap status dana, alokasi kerugian, dan kelayakan pengakuan modal.

Tabel 6. Perbandingan Model Pemanfaatan Wakaf Uang

Model	Tujuan	Hubungan Dengan Modal Buffer	Persoalan Utama
Penempatan dana wakaf	Mengelola dana melalui akad yang sah	Tidak otomatis menjadi modal	Status dana dan kewajiban pengembalian
Investasi produktif	Menghasilkan manfaat berkelanjutan	Mendukung ekosistem ekonomi secara tidak langsung	Risiko investasi dan perlindungan pokok
CWLS	Menghubungkan wakaf uang dengan investasi pada sukuk negara	Tidak otomatis menjadi modal bank	Tata kelola, manfaat, dan mekanisme investasi
Instrumen modal berbasis wakaf	Merancang hubungan khusus antara wakaf dan permodalan	Berpotensi dikaji jika memenuhi ketentuan regulator	Kesesuaian hukum wakaf, kemampuan menyerap kerugian, dan pengakuan regulasi

Perbandingan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa setiap model memiliki kompleksitas berbeda dalam menyesuaikan tujuan pengelolaan dana dengan karakteristik permodalan bank. Penempatan dana dan investasi produktif berfokus pada pemanfaatan dana, sedangkan instrumen modal berbasis wakaf memerlukan pengujian terhadap struktur penanggungan kerugian dan persyaratan pengakuan modal. *Cash waqf-linked sukuk* (CWLS) menjadi referensi pengembangan keuangan sosial Islam melalui investasi wakaf uang pada sukuk negara, tetapi manfaat sosialnya tidak serta-merta membuktikan kelayakan wakaf uang sebagai modal penyerap kerugian bank (Laila et al., 2025; Rochaniah & Faizah, 2025). Oleh karena itu, instrumen modal berbasis wakaf tetap memerlukan kajian mengenai kesesuaian hukum, struktur risiko, dan ketentuan permodalan yang berlaku (Yumna et al., 2024; Khamim et al., 2024; Cahyono & Hidayat, 2022).

5. Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* dalam Optimalisasi Wakaf Uang

Maqasid al-syari'ah merupakan kerangka untuk menilai pencapaian kemaslahatan melalui perlindungan harta, amanah, keadilan, dan keberlanjutan manfaat. Dalam pengelolaan

Copyright (c) 2026 Moneter : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
https://doi.org/10.51878/moneter.v5i4. 16643

MONETER : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
Vol. 3, No. 1, September 2026-Februari 2027
e-ISSN : 3110-1720
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/moneter

wakaf uang, keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah dana atau imbal hasil investasi, tetapi juga dari perlindungan pokok dan kesesuaian manfaat dengan tujuan wakaf (Atikah et al., 2026; Winarto et al., 2023). Ghafur et al. (2026) membahas optimalisasi wakaf uang melalui perspektif *Maqasid al-syari'ah*, termasuk kendala struktural dan strategi pemberdayaan ekonomi produktif. Stabilitas perbankan syariah penting bagi keberlanjutan layanan keuangan dan kepercayaan masyarakat, tetapi penguatannya tidak boleh mengabaikan hak wakif dan tujuan penerima manfaat. Oleh karena itu, model pemanfaatan wakaf uang perlu dievaluasi berdasarkan keseimbangan antara manfaat, risiko, dan perlindungan harta wakaf.

Pendekatan *Maqasid al-syari'ah* memberikan landasan etis dan normatif bagi evaluasi tersebut, tetapi tidak menggantikan kewajiban memenuhi hukum positif dan ketentuan prudensial. Dalam penerapannya, prinsip perlindungan harta, amanah, keadilan, dan keberlanjutan dapat diterjemahkan ke dalam indikator tata kelola, seperti pemisahan pencatatan dana, keterbukaan laporan, pengawasan investasi, dan kejelasan distribusi manfaat. Dengan demikian, tabel penilaian *Maqasid al-syari'ah* berfungsi sebagai kerangka evaluasi nilai dan tata kelola, bukan sebagai pengulangan matriks risiko pada Tabel 7. Kerangka ini melengkapi analisis kepatuhan dengan memastikan bahwa pertimbangan efisiensi dan ketahanan keuangan tetap memperhatikan tujuan wakaf serta hak penerima manfaat.

Tabel 7. Penilaian Optimalisasi Wakaf Uang Berdasarkan *Maqasid Al-Syariah*

Dimensi	Penerapan	Indikator Evaluasi
Perlindungan harta	Menjaga pokok wakaf dan mengendalikan Risiko	Keutuhan pokok dan kepatuhan terhadap ikrar
Keadilan	Menjamin manfaat sesuai tujuan wakaf	Ketepatan penerima dan distribusi manfaat
Keberlanjutan	Menghasilkan manfaat dalam jangka Panjang	Konsistensi hasil dan pengendalian Risiko
Amanah	Memperkuat transparansi pengelolaan	Audit, pelaporan, dan pertanggungjawaban
Kesejahteraan sosial	Mendukung program sosial-produktif	Manfaat ekonomi dan sosial yang terukur
Stabilitas keuangan	Menilai kemungkinan dukungan kepada ekosistem bank	Kesesuaian hukum dan pengakuan prudensial

Tabel 7 menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf uang sebaiknya tidak hanya mengejar keuntungan finansial tertinggi. Model yang layak harus mempertimbangkan perlindungan pokok, kepatuhan hukum, pembagian risiko, transparansi, dan manfaat sosial. Dengan pendekatan ini, inovasi keuangan tetap berorientasi pada tujuan wakaf dan tidak mengorbankan amanah demi kepentingan permodalan bank (Ainol-Basirah & Siti-Nabiha, 2023; Nofianti et al., 2026). Artinya, keberhasilan optimalisasi perlu diukur berdasarkan keseimbangan antara keberlanjutan manfaat wakaf, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan kelayakan struktur transaksi yang digunakan.

6. Peran Tata Kelola dalam Pengembangan Wakaf Uang

Tata kelola wakaf uang melibatkan wakif sebagai pemberi wakaf, nazir sebagai pengelola, dan bank sebagai mitra sesuai struktur transaksi yang sah. Ketidakjelasan kewenangan dapat memicu konflik kepentingan dan ketidakpastian tanggung jawab, sehingga

Copyright (c) 2026 Moneter : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
https://doi.org/10.51878/moneter.v5i4. 16643

MONETER : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
Vol. 3, No. 1, September 2026-Februari 2027
e-ISSN : 3110-1720
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/moneter

transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan kapasitas nazir perlu diperkuat (Ainol-Basirah & Siti-Nabiha, 2023; Nofianti et al., 2026; Purwanti & Pramono, 2024; Munawar et al., 2026). Upaya tersebut mencakup pemisahan pencatatan dana wakaf dan bank, kebijakan investasi, pengawasan syariah, audit, serta pelaporan. Untuk instrumen pendukung permodalan bank, dokumen transaksi harus menjelaskan hak atas dana, mekanisme pengembalian, alokasi risiko, dan perlakuan ketika bank mengalami tekanan keuangan agar status harta wakaf dan kewajiban bank tetap jelas (Atikah et al., 2026; Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Penguatan tata kelola wakaf produktif perlu mencakup transparansi, akuntabilitas, profesionalisme nazir, dukungan regulasi, dan kepatuhan syariah. Aspek-aspek tersebut penting karena keberhasilan optimalisasi wakaf uang tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dihimpun. Keberhasilan juga bergantung pada kemampuan lembaga pengelola menjaga amanah, mengendalikan risiko, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Dengan demikian, pengembangan wakaf uang dalam ekosistem perbankan syariah perlu disertai mekanisme pengawasan dan pembagian tanggung jawab kelembagaan yang jelas (Sufrizal et al., 2026).

Dalam pengembangan cash waqf-linked sukuk (CWLS), keterbukaan informasi dan harmonisasi tata kelola mendukung kepercayaan publik (Ryandono et al., 2025). Teknologi digital dapat memperkuat akuntabilitas melalui pencatatan dana, pelaporan hasil investasi, dan informasi kepada wakif, tetapi tidak menggantikan pengawasan hukum dan audit. Penggunaannya perlu didukung informasi akurat dan dapat diverifikasi, mekanisme koreksi, serta perlindungan data. Hidayah et al. (2026) mengidentifikasi kesenjangan tata kelola dan hambatan adopsi teknologi dalam sistem wakaf uang digital di Indonesia, sehingga digitalisasi perlu disertai penguatan pengawasan dan pertanggungjawaban kelembagaan.

7. Hubungan dengan Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Kajian

Sutrisno dan Widarjono (2024) mengkaji faktor terkait capital buffer bank syariah di Indonesia, terutama struktur modal, karakteristik bank, dan manajemen risiko, tetapi tidak membahas wakaf uang sebagai modal regulasi. Nofianti et al. (2026) membahas inovasi wakaf uang di lembaga keuangan Islam dengan memperhatikan tata kelola dan hambatan implementasi di Indonesia, Malaysia, dan Türkiye. Cahyono dan Hidayat (2022) serta Yumna et al. (2024) mengkaji wakaf uang dan cash waqf-linked sukuk dalam konteks pembangunan dan pembiayaan sosial. Literatur tersebut menunjukkan potensi wakaf melalui instrumen keuangan modern, tetapi inovasi produk dan pembiayaan sosial tidak serta-merta menjadikan dana wakaf sebagai modal inti atau instrumen penyerap kerugian bank.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kerangka analisis yang menghubungkan epistemologi hukum Islam, hukum positif perwakafan, dan persyaratan permodalan perbankan. Kerangka ini membedakan keabsahan pengelolaan wakaf, manfaat ekonominya, dan kelayakan instrumen untuk diakui sebagai modal regulasi. Kontribusi penelitian bersifat konseptual dan normatif sehingga belum membuktikan efektivitas finansial model yang dikaji tanpa pengujian lebih lanjut. Dengan demikian, kebaruan yang ditawarkan terletak pada integrasi kerangka penilaian hukum dan permodalan, bukan pada klaim bahwa instrumen modal berbasis wakaf telah berhasil diterapkan dalam praktik perbankan.

8. Model Konseptual Optimalisasi Wakaf Uang

Model konseptual optimalisasi wakaf uang mencakup pemeriksaan legalitas, penetapan struktur pengelolaan, evaluasi risiko, dan kesesuaian dengan tujuan wakaf. Jika

Copyright (c) 2026 Moneter : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
https://doi.org/10.51878/moneter.v5i4. 16643

MONETER : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
Vol. 3, No. 1, September 2026-Februari 2027
e-ISSN : 3110-1720
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/moneter

model diarahkan untuk mendukung permodalan bank, diperlukan pengujian tambahan terhadap ketentuan permodalan dan penilaian otoritas yang berwenang. Model ini memisahkan pengelolaan wakaf produktif dari pengembangan instrumen modal agar wakaf uang tetap dapat dimanfaatkan secara produktif meskipun belum memenuhi persyaratan pengakuan sebagai *capital buffer*. Dengan demikian, keberlanjutan manfaat wakaf tidak bergantung sepenuhnya pada keberhasilan menjadikannya instrumen penyangga modal bank.

9. Implikasi Teoretis dan Arah Pengembangan Kebijakan

Secara teoretis, penelitian ini menyediakan kerangka untuk mengevaluasi hubungan antara hukum wakaf dan ketentuan permodalan perbankan tanpa menyamakan tujuan keduanya. Dari sisi kebijakan, diperlukan koordinasi antara nazir, lembaga keuangan syariah, ahli hukum, pengawas syariah, dan regulator untuk memastikan kejelasan status dana, pembagian risiko, pelaporan, serta persyaratan pengakuan modal. Penelitian lanjutan dapat menguji kelayakan model melalui perbandingan regulasi lintas negara, wawancara dengan nazir dan praktisi perbankan, serta simulasi keuangan. Pengujian tersebut diperlukan untuk menilai apakah model yang dapat dipertanggungjawabkan secara konseptual juga layak secara finansial dan memenuhi persyaratan regulator.

10. Sintesis Pembahasan

Secara keseluruhan, pengembangan wakaf uang dalam perbankan syariah perlu dibedakan berdasarkan tujuan dan struktur pemanfaatannya. Epistemologi hukum Islam menilai landasan argumentasi hukum, pendekatan yuridis-normatif memeriksa kesesuaian regulasi, sedangkan maqasid al-syari‘ah menekankan perlindungan harta, amanah, keadilan, dan keberlanjutan manfaat. Kontribusi penelitian ini adalah kerangka konseptual untuk menilai hubungan pengelolaan wakaf uang dengan persyaratan permodalan bank tanpa menyamakan manfaat ekonomi dengan pengakuan sebagai modal. Implementasinya masih memerlukan pengujian hukum, akuntansi, risiko, dan penilaian otoritas berwenang.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian epistemologis terhadap teks-teks hukum kontemporer, wakaf uang berpotensi mendukung ketahanan dan keberlanjutan perbankan syariah melalui pengelolaan produktif dan kerja sama kelembagaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, pemanfaatannya sebagai komponen capital buffer tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus memenuhi ketentuan hukum wakaf, regulasi perbankan, dan prinsip kehati-hatian. Kelayakannya perlu dinilai berdasarkan struktur transaksi, status dana, pembagian risiko, serta persyaratan pengakuan modal yang berlaku. Oleh karena itu, kontribusi wakaf uang terhadap ketahanan ekosistem perbankan perlu dibedakan dari statusnya sebagai instrumen yang secara formal dapat diperhitungkan dalam permodalan bank.

Kontribusi penelitian ini terletak pada kerangka analisis konseptual dan normatif yang menghubungkan hukum wakaf dengan ketentuan permodalan perbankan, sekaligus membedakan pengelolaan wakaf produktif dari pengembangan instrumen modal. Kerangka ini belum membuktikan bahwa wakaf uang memenuhi persyaratan sebagai capital buffer. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji kelayakan model melalui kajian hukum, penilaian akuntansi, analisis risiko, dan penelaahan terhadap persyaratan regulator.

Copyright (c) 2026 Moneter : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
https://doi.org/10.51878/moneter.v5i4. 16643

Hasil pengujian tersebut diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk menentukan model pemanfaatan wakaf uang yang layak secara hukum, sesuai prinsip syariah, dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi prudensial.

DAFTAR PUSTAKA

Ainol-Basirah, A. W., & Siti-Nabiha, A. K. (2023). Accountability in waqf institutions: A meta-narrative review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14*(1), 181–201. https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2021-0326

Adinugraha, H. H., Shulthoni, M., & Sain, Z. H. (2024). Transformation of cash waqf management in Indonesia: Insights into the development of digitalization. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship, 3*(1), 50–66. https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss1.art4

Andika, M., & Marwadi. (2025). Juridical-normative analysis of money waqf investment in state sukuk: Study on retail Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) program. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 12*(1), 95–114. https://doi.org/10.31942/iq.v12i1.12718

Atikah, I., Najib, M., Yusup, D. K., & Solehudin, E. (2026). Strengthening the governance of Cash Waqf-Linked Sukuk: Legal recognition, regulatory challenges, and harmonization. *Jurnal Hukum Islam, 24*(1), 1–36. https://doi.org/10.28918/dq37qf29

Cahyono, E. F., & Hidayat, S. E. (2022). Cash waqf and development: A case research of Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business, 5*(1), 150–182. https://doi.org/10.21154/elbarka.v5i1.3713

Ghafur, F., Mukhammad, B., Manik, Y. K. A., Arifyanto, G. T., Hasibuan, D. K. S., & Hutagalung, S. A. (2026). Maqashid Syariah-based optimization of cash waqf: A governance analysis of structural constraints and productive economic empowerment strategies in Indonesia. *Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat, 5*(3), 678–687. https://doi.org/10.55537/j-ibm.v5i3.1640

Hasibuan, A. F. H., Syuhada, A., Falahuddin, & Khairisma. (2026). Does bank stability moderate the determinants of capital buffer? Evidence from Indonesian Islamic commercial banks. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 16*(2), 204–224. https://doi.org/10.21927/jesi.2026.16(2).204-224

Hidayah, N., Habibullah, H., & Najim Nur Fauziah. (2026). Bridging the gap: Addressing governance and technology loopholes in digital cash waqf systems. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 12*(2), 434–455. https://doi.org/10.29300/aij.v12i2.12492

Khamim, A., Muala, A., & Hakim, M. L. (2024). Cash Waqf Linked Sukuk for Islamic social welfare and national development: Evidence from Indonesia. *Global Journal Al-Thaqafah, 13*(1), 16–34. https://jurnal.usas.edu.my/gjat/index.php/journal/article/view/44

Laila, N., Sukmana, R., Hadiningdyah, D. I., & Rahmawati, I. (2025). Critical assessment on Cash Waqf-Linked Sukuk in Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets, 17*(4), 849–879. https://doi.org/10.1108/QRFM-11-2023-0291

Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa tentang Wakaf Uang*.

Mubarok, A. A. S., Luthfiansyah, M. H., Nugroho, R. A., & Afif, A. (2024). Optimization of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) distribution to support sustainable investment in

Copyright (c) 2026 Moneter : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
https://doi.org/10.51878/moneter.v5i4. 16643

Indonesia. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam, 10*(1), 103–112. https://doi.org/10.30997/jsei.v10i1.11284

Munawar, A. H., Solihin, B., Gunawan, A. E., Wahyudin, Y., Santoso, T. R., & Ali, E. Y. (2026). The implementation of Sharia principles in the management of cash waqf in Indonesia. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah, 8*(1), 780–796. https://doi.org/10.53515/lt.v8i1.218

Nofianti, L., Mukhlisin, M., & Irfan, A. (2026). Cash waqf innovation in Islamic financial institutions and its governance issues, case studies: Indonesia, Malaysia, Türkiye. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 17*(4), 819–837. https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2023-0420

Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah*.

Purwanti, L., & Pramono, S. E. (2024). Analysis of implementation the Good Nazir Governance (GNG) Index in waqf institutions. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, 11*(2), 215–231. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v11i2.28506

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

Rochaniah, A. N., & Faizah, F. N. (2025). Cash Waqf Linked Sukuk: Overcoming social disparities in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Management and Business, 7*(2), 135–156. https://doi.org/10.21580/jiemb.2025.7.2.26286

Ryandono, M. N. H., Widiastuti, T., Filianti, D., Robani, A., Al Mustofa, M. U., Susilowati, F. D., Wijayanti, I., Dewi, E. P., & Atiya, N. (2025). Overcoming barriers to optimizing Cash Waqf Linked Sukuk: A DEMATEL-ANP approach. *Social Sciences & Humanities Open, 11*, Article 101588. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101588

Sufrizal, S., Ghani Azmi, L. B. A., Ramadhan, R., & Maulina, I. (2026). Formulating good waqf governance for productive waqf: An expert-assessment study using an ANP-informed network framework. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 12*(2), 272–286. https://doi.org/10.29300/aij.v12i2.11085

Sutrisno, S., & Widarjono, A. (2024). Determinants of capital buffer in Islamic banks: The lesson from Indonesia. *Cogent Business & Management, 11*(1), Article 2331707. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2331707

Tohir, M., Handayani, I. G. K. A. R., & Hartwiningsih. (2024). Problems of waqf management in Indonesia: A review of positive law. *International Journal of Religion, 5*(11), 8285–8294. https://doi.org/10.61707/zpgxej88

Winarto, A. J., Rifai, A., & Ghozali, M. L. (2023). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam perspektif *maslahah mursalah*. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 11*(1), 133–150. https://doi.org/10.21274/ahkam.2023.11.1.133-150

Yumna, A., Masrifah, A. R., Muljawan, D., Noor, F., & Marta, J. (2024). The impacts of Cash Waqf-Linked Sukuk empowerment programs: Empirical evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 10*(1), 5–34. https://doi.org/10.21098/jimf.v10i1.1940

Copyright (c) 2026 Moneter : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
https://doi.org/10.51878/moneter.v5i4. 16643